



## Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020

Sinta Nofiana Saputri<sup>1)</sup> ; Sri Rahayu<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

<sup>2)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

Email: <sup>1)</sup> [sintawgn@gmail.com](mailto:sintawgn@gmail.com); <sup>2)</sup> [sriahayu@telkomuniversity.ac.id](mailto:sriahayu@telkomuniversity.ac.id)

### How to Cite :

Saputri, S. N., Rahayu, S. (2023). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020.

*EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1). doi:

<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

### ARTICLE HISTORY

Received 29 Juli 2022]

Revised [24 Agustus 2022]

Accepted [26 Desember 2022]

### KEYWORDS

Village Fund, Village Fund Allocation, sharing of regional taxes and retribution, Village Expenditure

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Dari pengamatan yang dilakukan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang, terlihat bahwa adanya fenomena pada beberapa Desa di Kecamatan Bawang yang mengalami penurunan Belanja Desa di Kecamatan Bawang. Hal tersebut menjadikan Belanja Desa di Kecamatan Bawang mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa, studi kasus pada Desa di Kecamatan Bawang tahun 2018-2020 baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa di Kecamatan Bawang. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 60 data dengan periode waktu selama tiga tahun. Data yang diolah bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan Software Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja desa. Sedangkan secara parsial, menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap belanja desa, sedangkan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja desa.

### ABSTRACT

*Village Expenditures are all expenditures which are obligations of the Village in one fiscal year which will not be received back by the Village. From observations Central Bureau of Statistics (BPS) of Batang Regency, can be seen that there is a phenomenon in several villages in Bawang District which experienced a decrease in Village Expenditures in Bawang District. This makes Village Expenditures in Bawang District experience a decline in 2019-2020. This study aims to determine the effect of village funds, allocation of village funds, and sharing of regional taxes and retribution on village expenditures, case studies in villages in Bawang District in 2018-2020 either simultaneously or partially. This study uses quantitative methods. The population in this study*


were all villages in Bawang District. While the sample in this study was 60 data with a period of three years. The data used is sourced from the official website of the Central Statistics Agency (BPS) of Batang Regency. The analytical method used is panel data regression using Eviews 12 Software. The results showed that simultaneously the variables of village funds, allocation of village funds, and sharing of regional taxes and retribution had an effect on village expenditures. While partially, it shows that village funds have an effect on village expenditures, while the allocation of village funds and sharing of regional taxes and retribution has no effect on village expenditures

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa disebut sebagai pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa juga telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing sejak dahulu.

Setiap Desa memiliki hak untuk melakukan pengelolaan keuangan salah satunya yaitu pengelolaan Belanja Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa., Artinya apabila Desa telah membelanjakan uangnya untuk desa, maka uang tersebut tidak akan kembali. Oleh karena itu dalam melakukan belanja desa, hendaknya dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai kebutuhan desa pada saat itu.

Kecamatan Bawang memiliki 20 Desa, setiap Desa yang berada di Kecamatan Bawang mengalokasikan dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membiayai program kegiatan lanjutan dalam tahun anggaran tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa diklasifikasikan sebagai berikut yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Berikut ini merupakan grafik Realisasi Belanja Desa di Kecamatan Bawang tahun 2019-2020.



**Gambar 1. Realisasi Belanja Desa Kecamatan Bawang Tahun 2019-2020**

*Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022*

Berdasarkan Gambar 1. dari pengamatan yang dilakukan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa adanya fenomena pada beberapa Desa di Kecamatan Bawang yang mengalami penurunan Belanja Desa di Kecamatan Bawang. Hal tersebut menjadikan Belanja Desa di Kecamatan Bawang mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2019 Belanja Desa di Kecamatan Bawang adalah Rp31.875.998.576, sedangkan pada tahun 2020 Belanja Desa di Kecamatan Bawang adalah Rp30.019.384.968.

Penurunan dan kenaikan Belanja desa dipengaruhi beberapa faktor, seperti pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Dalam penelitian ini menggunakan tiga faktor yaitu dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dikarenakan terdapat inkonsistensi pada variabel tersebut dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## LANDASAN TEORI

### Akuntansi Sektor Publik

Menurut Maulida (2021) Akuntansi Sektor Publik merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APB Desa merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, APB Desa merupakan alat yang penting dan strategis untuk mengidentifikasi good governance dan melaksanakan pembangunan di desa. APB Desa terbagi 3 (tiga) bagian yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Komponen pendapatan desa dibagi menjadi 2 yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer (DD, ADD, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi).

### Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Data Belanja Desa yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang yang berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020.

### Dana Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa

secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adanya Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kebutuhan pembangunan meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan pelayanan dasar yang diberikan antara lain pendidikan, infrastruktur dasar dan kesehatan. Jumlah transfer Dana Desa yang cukup signifikan dari pemerintah pusat seharusnya dapat digunakan dan dikelola oleh pemerintah desa untuk memenuhi Belanja Desa serta kegiatan yang berperan positif dalam Desanya. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi.

### **Alokasi Dana Desa**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa menjadi sumber utama pemerintah desa untuk operasional pemerintah desa (30%) dan pemberdayaan masyarakat desa (70%). Alokasi dana desa ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pembangunan di desa. Penggunaan alokasi dana desa ini disebut belanja desa. Dengan adanya alokasi dana desa, Pemerintah mengharapkan perangkat desa memenuhi belanja desa untuk meningkatkan pembangunan desa yang diharapkan dimasa yang akan datang penggunaannya dapat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi.

### **Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah**

Menurut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa.

Setiap Daerah memperoleh Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Dana tersebut akan diberikan kepada Desa yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal pemerintah desa dalam memenuhi belanja desa dan meningkatkan belanja pembangunan desa. Kebanyakan desa menerima jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam jumlah yang sama. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal pemerintah desa dalam memenuhi belanja desa dan meningkatkan belanja pembangunan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 12*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa di

Kecamatan Bawang menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga Total data observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 60, yang terdiri dari 20 Desa dengan periode waktu selama tiga tahun yaitu 2018-2020. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dan analisis statistik deskriptif. Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 dd + \beta_2 add + \beta_3 bhpr + \varepsilon \dots\dots\dots 1)$$

Keterangan:

Y : Belanja Desa

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  : Koefisien regresi masing-masing variabel independen

DD : Dana Desa

ADD : Alokasi Dana Desa

BHPR : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

$\varepsilon$  : Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Belanja Desa

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	Dana Desa (X1)	Alokasi Dana Desa (X2)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (X3)	Belanja Desa (Y)
Mean	810.706.433	361.584.810	32.941.420	1.536.205.705
Maximum	1.209.146.000	465.276.090	48.096.000	2.415.824.066
Minimum	1.078.228.000	665.722.000	289.068.000	1.078.228.000
Std. Deviasi	273.088.263	111.610.658	40.504.537	273.088.263

Sumber: Data Diolah, 2022

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa variabel dana desa memiliki nilai minimum Rp665.722.000 dimiliki oleh Desa Jlamprang pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum Rp1.209.146.000 dimiliki oleh Desa Sidoharjo pada tahun 2019. Nilai rata-rata dana desa adalah Rp810.706.433 dan standar deviasi dana desa adalah Rp111.610.658. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata dana desa lebih besar daripada standar deviasinya, artinya dana desa dalam penelitian ini merupakan data kelompok atau tidak bervariasi.

Variabel alokasi dana desa memiliki nilai minimum Rp289.068.000 yang dimiliki oleh Desa Pangempon pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum Rp465.276.090 dimiliki oleh Desa Deles pada tahun 2020. Nilai rata-rata alokasi dana desa adalah Rp361.584.810 dan standar deviasi alokasi dana desa adalah Rp40.504.537. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata alokasi dana desa lebih besar daripada standar deviasinya, artinya alokasi dana desa dalam penelitian ini merupakan data kelompok atau tidak bervariasi.

Variabel bagi hasil pajak dan retribusi daerah memiliki nilai minimum Rp21.265.214 yang dimiliki oleh Desa Pranten pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum Rp48.096.000 dimiliki oleh Desa Bawang pada tahun 2020. Nilai rata-rata bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah Rp32.941.420 dan standar deviasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah Rp7.094.739. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata alokasi dana desa lebih besar daripada

standar deviasinya, artinya bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam penelitian ini merupakan data kelompok atau tidak bervariasi.

Variabel Belanja Desa memiliki nilai minimum Rp1.078.228.000 dimiliki oleh Desa Pangempon pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum belanja desa adalah Rp2.415.824.066 dimiliki oleh Desa Jambangan pada tahun 2019. Nilai rata-rata belanja desa adalah Rp1.536.205.705 dan nilai standar deviasi belanja desa adalah Rp273.088.263. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata belanja desa lebih besar daripada standar deviasinya, artinya belanja desa dalam penelitian ini merupakan data kelompok atau tidak bervariasi.

### ***Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)***

**Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

R-squared	0.280753	Mean dependent var	21.13783
Adjusted R-squared	0.242222	S.D. dependent var	0.171685
S.E. of regression	0.149452	Akaike info criterion	-0.899340
Sum squared resid	1.250813	Schwarz criterion	-0.759717
Log likelihood	30.98021	Hannan-Quinn criter.	-0.844726
F-statistic	7.286405	Durbin-Watson stat	1.420159
Prob(F-statistic)	0.000329		

*Sumber: Output Eviews 12, 2022*

Berdasarkan Tabel 2. dalam penelitian ini menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,280753 atau 28,75% yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mampu memberikan penjelasan terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Bawang tahun 2018-2020 sebesar 28,75% dan sisanya 71,25% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

### ***Uji Simultan (F)***

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik F**

R-squared	0.280753	Mean dependent var	21.13783
Adjusted R-squared	0.242222	S.D. dependent var	0.171685
S.E. of regression	0.149452	Akaike info criterion	-0.899340
Sum squared resid	1.250813	Schwarz criterion	-0.759717
Log likelihood	30.98021	Hannan-Quinn criter.	-0.844726
F-statistic	7.286405	Durbin-Watson stat	1.420159
Prob(F-statistic)	0.000329		

*Sumber: Output Eviews 12, 2022*

Pada Tabel 3. menunjukkan nilai prob (F-Statistic) sebesar 0,000329 yang berarti < 0,05. Hal ini mengartikan bahwa H<sub>0</sub> ditolak sehingga Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa.

**Uji Parsial (Uji T)****Tabel 4. Hasil Uji Statistik T**

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/22/22 Time: 16:57

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 20

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.322751	3.888704	1.368773	0.1765
X1	0.571449	0.203045	2.814390	0.0067
X2	0.210045	0.286876	0.732182	0.4671
X3	-0.002328	0.133533	-0.017436	0.9862

*Sumber: Output Eviews 12, 2022*

Dapat dilihat pada Tabel 4. bahwa:

- Nilai probabilitas Dana Desa (X1) sebesar 0,0067. Nilai tersebut menunjukkan 0,0067 lebih rendah dari pada 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap variabel Belanja Desa Kecamatan Bawang tahun 2018-2020.
- Nilai probabilitas Alokasi Dana Desa (X2) sebesar 0,4671. Nilai tersebut menunjukkan 0,4671 lebih tinggi dari pada 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Desa Kecamatan Bawang tahun 2018-2020.
- Nilai probabilitas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (X3) sebesar 0,9862. Nilai tersebut menunjukkan 0,9862 lebih tinggi dari pada 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Desa Kecamatan Bawang tahun 2018-2020.

**Pembahasan****Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa**

Berdasarkan hasil uji pada tabel 3. menunjukkan nilai prob (F-Statistic) sebesar 0,000329 yang berarti  $< 0,05$ . Hal ini mengartikan bahwa  $H_0$  ditolak sehingga Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa Kecamatan Bawang tahun 2018-2020.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2. menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,280753 atau 28,75% yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mampu memberikan penjelasan terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Bawang tahun 2018-2020 sebesar 28,75% dan sisanya 71,25% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

**Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4. maka dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Dana Desa sebesar 0,0067. Nilai tersebut menunjukkan  $0,0067 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak.

Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap variabel Belanja Desa Kecamatan Bawang tahun 2018-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana Desa bertujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Jika dilihat dari laporan realisasi anggaran, Dana Desa merupakan pendapatan yang paling tinggi diantara pendapatan lain pada Kecamatan Bawang. Jumlah transfer Dana Desa yang cukup signifikan dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan dan dikelola oleh pemerintah desa untuk memenuhi Belanja Desa. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula Belanja Desa yang dapat terpenuhi. Penelitian ini menunjukkan Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasan & Tanesab (2021), Sulistiyono & Mustikowati (2020), dan Irawan et al. (2019) yang menunjukkan hasil bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa.

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 8, maka dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Alokasi Dana Desa sebesar 0,4671. Nilai tersebut menunjukkan  $0,4671 > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Desa Kecamatan Bawang tahun 2018-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang besar belum tentu memberikan kontribusi terhadap Belanja Desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa didahulukan untuk anggaran belanja pegawai dan sisanya digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, besar kecilnya Alokasi Dana Desa belum tentu dapat memenuhi Belanja Desanya. Penelitian ini menunjukkan Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Sulistiyono & Mustikowati (2020) yang menunjukkan hasil bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

### **Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 8, maka dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 0,9862. Nilai tersebut menunjukkan  $0,9862 > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Desa Kecamatan Bawang tahun 2018-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang besar belum tentu memberikan kontribusi terhadap Belanja Desa.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal pemerintah desa dalam memenuhi belanja desa dan meningkatkan belanja pembangunan desa. Tetapi jika dilihat dari hasil realisasi penerimaan pendapatan desa pada Kecamatan Bawang, terlihat bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan pendapatan yang paling rendah diantara pendapatannya. Oleh karena itu, besar kecilnya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah belum tentu dapat membiayai Belanja

Desa. Secara Parsial, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Purbasari et al. (2018) yang menunjukkan hasil Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Objek penelitian ini adalah Desa di Kecamatan Bawang. Jumlah Desa di Kecamatan Bawang terdiri dari 20 Desa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 60 sampel yang merupakan data selama periode 3 tahun. Hasil penelitian menjelaskan secara simultan variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020. Secara parsial variabel Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja desa pada Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020, sedangkan variabel Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja desa pada Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020.

### Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa. Oleh karena itu, untuk Alokasi Dana Desa sebaiknya pemerintah mengembangkan berbagai pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan desanya. Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan pemerintah dapat menggali potensi sumber pendapatan tersebut agar nantinya dapat digunakan untuk memenuhi Belanja Desanya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan masukan serta bahan evaluasi terkait penilaian maupun kebijakan kedepannya terhadap Belanja Desa pada Desa di Kecamatan Bawang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, K., & Tanesab, M. E. (2021). Pengaruh pendapatan asli desa , dana desa , dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa The effect of village original income , village funds , and allocation of village balance funds on village expenditures. *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi* *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi* Vol. 2 No.3, p-ISSN: 2685-4724, e-ISSN: 2798-9577, 2(3), 166-178.
- Irawan, M. A. S., Rahayu, S., & Aminah, W. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017). Universitas Telkom.
- Maulida, R. (2021). Mengenal Akuntansi Sektor Publik, Karakteristik & Ruang Lingkupnya. *Online-Pajak.Com*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/akuntansi-sektor-publik>
- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia.
- Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020, 53 kementerian keuangan 1689 (2020).
- Sulistiyono, & Mustikowati, R. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan dengan jumlah penduduk miskin sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Binangun. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, Volume 8, No. 1, e-ISSN: 2715-7016, 8(1), 1-10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 1. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.